


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-39
		Tanggal: 6 November 2023
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR PENERIMAAN DAN LAYANAN MAHASISWA ASING

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		6 November 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		6 November 2023
3. Pengendalian	SPM		6 November 2023
4. Persetujuan	Senat		6 November 2023

Definisi Istilah

1. **Mahasiswa asing** adalah peserta didik warga negara asing yang diterima dan terdaftar pada program akademik di perguruan tinggi.
2. **Penerimaan mahasiswa asing** mencakup seluruh proses rekrutmen, seleksi, dan registrasi mahasiswa dari luar negeri sesuai ketentuan imigrasi dan kebijakan akademik.
3. **Layanan mahasiswa asing** adalah serangkaian dukungan administratif, akademik, sosial, dan budaya yang disediakan untuk memastikan kenyamanan dan keberhasilan studi mahasiswa asing.

Rasional

Keberadaan mahasiswa asing merupakan indikator internasionalisasi perguruan tinggi dan berkontribusi terhadap peningkatan reputasi global serta pertukaran budaya dan pengetahuan. Diperlukan standar yang menjamin proses penerimaan dan layanan bagi mahasiswa asing berjalan transparan, adil, serta mendukung keberhasilan akademik dan adaptasi sosial mereka.

Pernyataan Isi Standar

1. Universitas INABA memiliki sistem penerimaan dan layanan mahasiswa asing yang transparan dan memenuhi regulasi nasional maupun internasional.
2. Universitas INABA memiliki sistem penerimaan dan layanan mahasiswa asing yang menjamin kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi.
3. Universitas INABA memiliki sistem penerimaan dan layanan mahasiswa asing yang memberikan layanan akademik, administratif, dan sosial yang memadai.
4. Universitas INABA memiliki sistem penerimaan dan layanan mahasiswa asing yang mendukung adaptasi budaya dan integrasi mahasiswa asing ke dalam komunitas kampus.

Strategi Pencapaian

1. Menyusun pedoman penerimaan mahasiswa asing sesuai regulasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan lembaga imigrasi.
2. Menyediakan portal informasi internasional dengan panduan lengkap mengenai pendaftaran, visa, biaya, dan kehidupan kampus.

3. Membentuk unit khusus seperti International Office untuk mengelola penerimaan, orientasi, dan layanan dukungan mahasiswa asing.
4. Menyelenggarakan program orientasi dan pendampingan budaya (cross-cultural orientation program).
5. Membangun jejaring kerja sama dengan lembaga mitra luar negeri untuk promosi dan pertukaran mahasiswa.
6. Melakukan evaluasi tahunan terhadap kepuasan dan kinerja layanan bagi mahasiswa asing.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Jumlah mahasiswa asing yang diterima setiap tahun.
2. Tingkat kepuasan mahasiswa asing terhadap layanan akademik dan non-akademik.
3. Rasio mahasiswa asing yang menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Jumlah kerja sama aktif dengan lembaga luar negeri dalam rekrutmen dan pertukaran mahasiswa.
5. Tingkat keberhasilan adaptasi mahasiswa asing berdasarkan survei sosial-budaya internal.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah kegiatan budaya dan sosial yang melibatkan mahasiswa asing dan lokal.
2. Persentase mahasiswa asing yang mengikuti program pelatihan bahasa dan orientasi kampus.
3. Jumlah staf perguruan tinggi yang memiliki sertifikasi atau pelatihan layanan internasional.
4. Keberadaan platform digital multibahasa untuk pelayanan mahasiswa asing.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing
2. Prosedur Operasional Layanan Mahasiswa Asing
3. Panduan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Internasional
4. Peraturan Imigrasi dan Visa Pelajar
5. Rencana Strategis Internasionalisasi Perguruan Tinggi
6. Laporan Evaluasi Layanan Internasional

Penanggung Jawab Standar

1. Wakil Rektor
2. Biro Kemahasiswaan,
3. Humas dan Marketing

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Dirjen Dikti Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing.
4. UNESCO Guidelines on the Recognition of Foreign Qualifications (2019).
5. ASEAN Internationalization Framework for Higher Education (2020).
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi